

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu aktifitas manusia untuk mencari keuntungan dan memperoleh kebutuhannya. Aktifitas jual beli juga merupakan sebuah aktifitas yang langsung disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah:275)

Pengertian jual beli memiliki dua pengertian yaitu secara bahasa dan syara'. Maka dijelaskan pengertiannya secara kebahasaan sebagai berikut:

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي اللُّغَةِ: مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ ، وَيَنْبُغُ عَنِ الْمَالِ كُلِّ مَا لَهُ تَمَنُّ.

Artinya: Makna jual beli secara bahasa adalah: pertukaran harta dengan harta, dan segala sesuatu yang memiliki nilai harga dapat menggantikan kedudukan harta tersebut. (Abbas al-Maliki dan Sulaiman an-Nuri, 2017)

Berdasarkan penjelasan diatas jual beli dapat dipahami sebagai pertukaran harta dengan harta dan segala sesuatu yang setara atau dapat menggantikan harta tersebut.

Misalnya, menjual beras dengan telur dapat dikategorikan sebagai jual beli karena beras sebagai sebuah harta ditukar dengan harta lain yaitu telur. Contoh lain adalah menjual tanah dengan uang, maka ini termasuk jual beli karena menukar tanah sebagai harta dengan hal lain yang dapat menggantikan kedudukannya, yaitu uang.

Adapun pengertian jual beli secara *syara'* adalah sebagai berikut :

وَمَعْنَاهُ فِي الشَّرْعِ مِثْلُ مَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ، لَكِنْ زِيدَ فِيهِ شَرْطُ التَّرَاضِي مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي.

Artinya : Dan pengertiannya secara syariat (hukum Islam) sama seperti artinya secara bahasa, akan tetapi ditambahkan di dalamnya syarat kerelaan (keridaan) dari pihak penjual dan pembeli. (Abbas al-Maliki dan Sulaiman an-Nuri, 2017)

Secara *syara'* pengertian jual beli sama halnya dengan pengertian jual beli menurut bahasa. Hanya yang membedakannya adalah adanya unsur kerelaan dari pihak penjual dan pembeli. Penjual merasa rela dengan alat tukar yang ia terima, begitu pula pembeli rela dengan barang yang ia terima.

2. Prinsip Amanah dan Larangan Saling Merugikan Dalam Jual Beli

Jual-beli dalam Islam merupakan sebuah profesi atau usaha yang sangat diberkahi, hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi yang di riwayatkan sebagai berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَنْبِ أَطْيَبُ قَالَ :
(عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya: 'Pekerjaan apakah yang paling baik?' Beliau bersabda: 'Pekerjaan seorang pria dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur (jujur, bersih, dan tidak menipu).' Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim. (al-Asqalani, 2022)

Terkait hadits mengenai keberkahan jual beli yang mabrur diatas, maka diberikan penjelasan sebagai berikut :

تَفْضِيلُ عَمَلِ الْيَدِ عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ الْمَكَاسِبِ. وَذَهَبَ النَّوَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ أَطْيَبَ الْكَسْبِ مَا كَانَ مِنَ الزَّرَاعَةِ لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ وَالتَّوَكُّلِ، وَلِمَا فِيهِ مِنَ النَّفْعِ الْعَامِّ حَتَّى لِلدَّوَابِّ وَالطَّيْرِ. إِيَّانُ الْبَيْعِ الْمَبْرُورِ فِي الْفَضْلِ بَعْدَ عَمَلِ الْيَدِ.

Artinya : Keutamaan hasil usaha tangan sendiri (bekerja dengan keahlian/tenaga sendiri) di atas segala jenis mata pencaharian lainnya. Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mata pencaharian yang paling baik adalah pertanian; karena pertanian mencakup usaha fisik sekaligus tawakal, serta mengandung kemanfaatan yang luas bahkan bagi hewan ternak dan burung. Posisi jual beli yang mabrur (perdagangan yang jujur dan bersih) berada di tingkat keutamaan berikutnya setelah hasil usaha tangan sendiri. . (Abbas al-Maliki dan Sulaiman an-Nuri, 2017)

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dipahami bahwa jual beli adalah sebuah pekerjaan yang sangat diberkahi dan menduduki peringkat kedua setelah pekerjaan yang dikerjakan dengan hasil usaha tangan sendiri (seperti bertani atau ternak hewan). Akan tetapi yang bisa dikatakan sebagai jual beli yang berkah itu adalah jual beli uang mabrur (jujur dan bersih), sebagaimana yang dijelaskan diatas.

Berkahnya sebuah transaksi jual beli tidak lepas dari bagaimana akhlak dan perilaku para pelakunya, dimana amanah dan kejujuran menjadi pilar utamanya dalam konteks yang lebih luas, etika dalam jual beli yang mengedepankan kejujuran merupakan gambaran nyata dari dalamnya pemahaman agama seseorang. Maka dengan demikian, praktik jual beli bukan hanya sekedar bisnis tapi juga sebagai tempat seseorang untuk mencerminkan dirinya sebagai pribadi yang beragama.

Semakin baik seseorang dalam beragama maka harus terlihat dalam bagaimana ia beruamalah dengan orang lain, termasuk dalam jual beli. Dalam sebuah Riwayat, pentingnya akhlak dan sifat amanah dalam beragama digambarkan secara gamblang melalui dialog antara seorang penduduk Al-Aliyah dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

وَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي يَا مُحَمَّدُ عَنْ أَشَدِّ شَيْءٍ فِي هَذَا الدِّينِ وَالْأَيِّنِهِ. فَقَالَ لَهُ: يَا أَخَا الْعَالِيَةِ: أَلَيْسَ شَيْءٌ

فِي هَذَا الدِّينِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَشَدُّهُ يَا أَخَا الْعَالِيَةِ الْأَمَانَةِ، أَلَا إِنَّهُ لَا دِينَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى. هَذِهِ هِيَ مَكَانَةُ الَّذِينَ سَاءَ فَهْمُهُمْ لِلدِّينِ، وَظَنُّوهُ مَظْهَرًا مِنَ الْمَظَاهِرِ، وَلَوْ أَنَّ مِنَ الْأَلْوَانِ دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَثَرٌ فِي أَخْلَاقِهِمْ وَمُعَامَلَاتِهِمْ.

Artinya: Ali radhiyallahu 'anhu berkata: "Ketika kami sedang duduk di dekat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, datanglah seorang pria dari penduduk Al-Aliyah menemui kami, lalu ia berkata: 'Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hal yang paling berat dan yang paling ringan di dalam agama ini.' Maka Nabi bersabda kepadanya: 'Wahai saudaraku dari Al-Aliyah, hal yang paling ringan di Muhammad adalah utusan Allah. Sedangkan yang paling berat, wahai saudaraku dari Al-Aliyah, dalam agama ini adalah bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa adalah amanah. Ketahuilah, tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, meskipun ia berpuasa dan mendirikan salat.' Inilah kedudukan orang-orang yang salah dalam memahami agama. Mereka mengira agama hanyalah sekadar penampilan lahiriah atau corak ragam tertentu, tanpa memberikan pengaruh apa pun pada akhlak dan interaksi sosial mereka. (Syaltut, 1966).

Nabi Muhammad juga sangat melarang dan mencegah perbuatan-perbuatan yang bersifat merugikan satu sama lain dalam muamalah. as-Suyuthi menjelaskan sebuah riwayat dua orang yang berkonflik tentang sebuah pohon kurma :

حَدِيثُ: أَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، وَقَضَى أَنْ لَيْسَ لِعِزِّ ظَالِمٍ حَقٌّ). وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ). سَبَبُ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّفِ: أَنَا ابْنُ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَاجِبِ بْنِ أَرْطَاةَ، أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ: أَنَّ نَخْلَةً كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَاخْتَصَمَا فِيهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اشْقُقْهَا نِصْفَيْنِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ).

Artinya : Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ubadah bin ash-Shamit menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menetapkan aturan bahwa tidak boleh ada tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun merugikan orang lain, serta menegaskan bahwa tanah yang diserobot atau dimanfaatkan secara ilegal (oleh pihak yang zalim) tidak memiliki hak kepemilikan apa pun; ketetapan mengenai larangan berbuat bahaya dan merugikan orang lain ini juga diperkuat oleh riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Adapun latar belakang (sebab) turunnya hadis ini, sebagaimana dicatat oleh Abdurrazzaq dalam kitab al-Mushannaf dari Ibnu al-Tamimi, dari Al-Hajjaj bin Artha'ah, dari Abu Ja'far, dikisahkan bahwa dahulu ada sebatang pohon kurma yang dimiliki bersama oleh dua orang pria, lalu mereka berselisih hingga membawa perkara tersebut kepada Nabi SAW. Salah seorang di antara mereka mengusulkan, "Belah saja pohon kurma ini menjadi dua bagian

untuk kita berdua," namun Nabi SAW langsung melarang tindakan merusak tersebut dengan bersabda, "Tidak boleh ada tindakan yang membahayakan dan tidak boleh pula merugikan orang lain." (as-Suyuthi, 2012)

Berdasarkan penjelasan as-Suyuthi atas yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal diatas, ketika Rasulullah menghadapi dua orang yang berkonflik atas sebuah pohon kurma dan mengusulkan pohon kurma tersebut untuk dibelah dua, Rasulullah melarangnya dengan tegas. Membelah pohon kurma menjadi dua berpotensi akan membuat pohon tersebut mati dan akhirnya kedua belah pihak dirugikan. Maka dengan demikian telah jelas rambu-rambu dalam syari'at bahwa dalam sebuah transaksi tidak boleh ada tindakan yang membahayakan dan merugikan satu sama lain.

Segala bentuk himbauan syari'at mengenai prinsip amanah, kejujuran, dan larangan saling merugikan hanya dapat terwujud jika para pelaku memperhatikan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan dalam jual beli. Batasan dan ketentuan jual beli tersebut tertuang dalam syarat dan rukun jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun merupakan bagian paling penting dan sangat fundamental dalam transaksi jual beli. Jika hilang atau tidak terpenuhi salah satunya, maka tidak sah sebuah transaksi jual beli. Adapun dalam Madzhab Syafi'i rukun jual beli sebagai berikut:

وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ إجمالاً سِتَّةٌ تفصيلاً: عَاقِدٌ (بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ)، وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ (ثَمَنٌ وَمَثْمَنٌ)، وَصِغَةٌ (إِيجَابٌ وَقَبُولٌ).

Artinya: Rukun jual beli itu ada tiga secara garis besar, dan ada enam secara terperinci, yaitu: Pelaku akad ('Aqid): Penjual dan pembeli, Objek akad (Ma'qud 'Alaih): Harga (tsaman) dan barang yang dijual (matsman), Sighah (ijab dan kabul). (al-Baijuri, 2007)

Rukun jual beli terdiri dari dua bagian. Pertama, rukun secara garis besar (*Ijmal*) sebanyak tiga rukun. Kedua rukun secara terperinci (*tafsil*) sebanyak enam rukun, yang merupakan turunan dari rukun '*Ijmal*. Berikut adalah penjelasannya :

1) Pelaku akad (*'Aqid*)

Pelaku akad atau orang yang melakukan akad adalah rukun *'Ijmal*, adapun secara terperinci (*Tafsil*) maka pelaku akad terdiri dari dua bagian; yaitu Penjual dan Pembeli

2) Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)

Secara *'Ijmal* Objek akad merupakan komoditas yang diperjual belikan. Adapun secara *Tafsil* objek akad terdiri dari dari Harga (*Tsaman*) dan Komoditas yang diperjual belikannya (*matsman*).

3) Ucapan Akad (*Sighah*)

Secara *'Ijmal* ucapan membeli dan menerima barang merupakan rukun jual beli. Sedangkan secara *Tafsil* ucapan akad terdiri dari ijab dan Kabul. Menurut mayoritas ulama, penentu mana yang ijab dan mana yang qabul adalah urutan siapa yang berbicara duluan. Contoh :

- Ijab dari pembeli dan kabul dari penjual :
Pembeli mengatakan "Saya beli pensil ini seharga dua ribu rupiah." maka itulah ijabnya. Lalu dijawab oleh penjual; "Saya jual pensilnya.", maka itu adalah kabulnya.
- Ijab dari penjual dan kabul dari pembeli :
Seorang penjual mengatakan; "Saya jual pensil ini kepada anda dua ribu rupiah saja" maka itu adalah ijabnya. Kemudian, pembeli menjawab; "Baik, saya beli dua ya" maka itu adalah kabulnya.

b. Syarat Jual Beli

Syarat adalah kriteria atau ketentuan yang melekat pada setiap rukun agar rukun tersebut dapat dinilai sah dan diakui oleh syariat, sehingga dengan demikian sah pula sebuah transaksi jual beli. Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut :

1) Syarat Pelaku Akad

Syarat pelaku akad atau *'aqid* dalam transaksi jual beli menurut Madzhab Syafi'i adalah sebagai berikut :

وَشَرَطُ الْعَاقِدِ: الرُّشْدُ. قُلْتُ: وَعَدَمُ الْإِكْرَاهِ بغيرِ حَقٍّ، وَلَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْكَافِرِ الْمُصْحَفِ، وَالْمُسْلِمِ فِي الْأَظْهَرِ، إِلَّا أَنْ يَغْتَقَّ عَلَيْهِ فَيَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا الْحَرْبِيُّ سِلَاحًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Artinya : “Dan syarat pelaku akad (penjual/pembeli) adalah rushd (cerdas/pandai mengelola harta). Aku (An-Nawawi) berkata: Serta tidak ada paksaan tanpa hak. Tidak sah seorang kafir membeli mushaf Al-Qur'an dan budak muslim menurut pendapat al-Azhhar, kecuali jika budak tersebut langsung merdeka karena hubungan kekerabatan saat dibeli maka hukumnya sah menurut al-Ashah, dan tidak sah pula menjual senjata kepada kafir harbi. Wallahu a'lam.” (an-Nawawi, 2005)

Kemudian Ibrahim al-Baijuri dalam Hasiyyahnya memberikan tambahan penjelesan sebagai berikut :

وَشَرَطُ فِي الْعَاقِدِ بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًّا إِطْلَاقُ تَصَرُّفٍ، فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَحْجُورٍ عَلَيْهِ بَسْفِهِ، وَعَدَمُ إِكْرَاهٍ بغيرِ حَقٍّ، فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ مُكْرَهٍ فِي مَالِهِ بغيرِ حَقٍّ، فَإِنْ كَانَ بِحَقِّ صَحٍّ، كَانَ تَوَجُّهَ عَلَيْهِ بَيْعَ مَالِهِ لَوْفَاءَ دِينِهِ فَأَكْرَهَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ، وَيَصِحُّ عَقْدُ الْمُكْرَهِ فِي مَالٍ غَيْرِهِ بِإِكْرَاهِهِ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِذْنِ، وَإِسْلَامُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ مُصْحَفًا أَوْ نَحْوَهُ كَكُتُبِ حَدِيثٍ أَوْ عِلْمٍ فِيهَا أَقَارُ السَّلَفِ أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ مُرْتَدٍّ، فَلَا يَصِحُّ مَلِكُ الْكَافِرِ لِلْمُصْحَفِ وَنَحْوِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِهَانَةِ، وَلَا لِلْمُسْلِمِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِذْلَالِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾، وَلِبَقَاءِ عِلَاقَةِ الْإِسْلَامِ فِي الْمُرْتَدِّ.

Artinya : “Disyaratkan bagi pelaku akad—baik penjual maupun pembeli memiliki kebebasan penuh dalam bertindak (ithlaq ath-tasharruf). Maka tidak sah akad dari anak kecil, orang gila, dan orang yang berada di bawah pengampunan karena boros (safih), serta syarat tidak adanya paksaan tanpa hak. Oleh karena itu, tidak sah akad orang yang dipaksa atas hartanya secara zalim. Namun, jika paksaan itu memiliki alasan yang benar, hukumnya sah; seperti ketika seseorang wajib menjual hartanya untuk melunasi utang, lalu hakim memaksanya untuk menjual harta tersebut. Akad dari orang yang dipaksa atas harta orang lain juga sah dengan paksaannya itu, karena hal tersebut nilainya lebih kuat daripada sebuah izin biasa. Syarat berikutnya adalah keislaman bagi pihak yang dibeli mushaf atau sejenisnya seperti kitab hadis atau kitab ilmu yang memuat riwayat-riwayat ulama salaf atau dibeli budak muslim maupun budak murtad. Maka tidak sah kepemilikan orang kafir atas mushaf dan sejenisnya karena mengandung unsur penghinaan, tidak sah pula memiliki budak muslim karena mengandung unsur perendahan, sebagaimana firman Allah Ta'ala: 'Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi

jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman' (QS. An-Nisa: 141), serta karena masih tersisanya keterikatan Islam pada diri seorang murtad." (al-Baijuri, 2017)

Berdasarkan pendapat an-Nawawi dan al-Baijuri diatas maka syarat pelaku akad ('aqid) adalah sebagai berikut :

- Pelaku akad memiliki kecakapan dalam bertindak (*rushd*). Maksudnya, pelaku akad harus orang dewasa, berakal sehat, dan bukan orang boros dalam membelanjakan hartanya untuk perkara yang tidak diperlukan
- Pelaku akad harus memiliki kerelaan penuh dalam melakukan akad. Kecuali seseorang yang dipaksa oleh hakim untuk menjual hartanya untuk melunasi utang.
- Pelaku akad harus beragama Islam untuk akad pada beberapa perkara yaitu; Mushaf al-Qur'an. Kitab Hadits atau ilmu agama, dan budak.

2) Syarat Objek Akad

Menurut an-Nawawi syarat objek akad adalah :

وَلَمَّ بَيْعُ شُرُوطُ: الْأَوَّلُ: طَهَارَةُ عَيْنِهِ. فَلَا يَصَحُّ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْحَمِيرِ وَالْمُتَخَيَّرِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ كَالْحَلِّ وَاللَّبَنِ. وَكَذَا الذَّهْنُ فِي الْأَصَحِّ. الثَّانِي: النَّفْعُ. فَلَا يَصَحُّ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ. وَكُلُّ سَبْعٍ لَا يَنْفَعُ. وَلَا حَبَّتِي الْحِنْطَةِ. وَآلَةُ اللَّهْمِ. وَقِيلَ: يَصَحُّ فِي آلَةِ إِنْ عَدَّ رِضَا ضَمًّا مَالًا. وَيَصَحُّ بَيْعُ الْمَاءِ عَلَى الشَّطِّ. وَالتُّرَابِ بِالصَّحْرَاءِ فِي الْأَصَحِّ. الثَّالِثُ: إِمْكَانُ تَسْلِيمِهِ. فَلَا يَصَحُّ بَيْعُ الصَّالِ وَالْأَبْقِ وَالْمَغْصُوبِ. فَإِنْ بَاعَهُ لِقَادِرٍ عَلَى انْتِزَاعِهِ.. صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ. وَلَا يَصَحُّ بَيْعُ نَصْفِ مُعَيَّنٍ مِنَ الْإِنَاءِ وَالسَّيْفِ وَنَحْوِهِمَا. وَيَصَحُّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ فِي الْأَصَحِّ. وَلَا الْمَرْهُونَ بِغَيْرِ إِذْنِ مُرْتَهِنِهِ. وَلَا الْجَانِي الْمَتَّعِلِقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ فِي الْأَظْهَرِ. وَلَا يَضُرُّ تَعَلُّقُهُ بِذِمَّتِهِ. وَكَذَا تَعَلُّقُ الْقَصَاصِ فِي الْأَصَحِّ. الرَّابِعُ: الْمِلْكُ لِمَنْ لَهُ الْعَقْدُ. فَيَبِيعُ الْفُضُولِيُّ بَاطِلٌ. وَفِي الْقَدِيمِ: مَوْقُوفٌ. إِنْ أَجَازَ مَالِكُهُ.. نَقَذَ. وَإِلَّا.. فَلَا. وَلَوْ بَاعَ مَالٌ مُوَرَّثَهُ ظَانًّا حَيَاتَهُ وَكَانَ مَيْتًا.. صَحَّ فِي الْأَصَحِّ. الْخَامِسُ: الْعِلْمُ بِهِ. فَيَبِيعُ أَحَدُ الثَّوْبَيْنِ بَاطِلٌ. وَيَصَحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ تُعْلَمُ صِعَانُهَا. وَكَذَا إِنْ جُهِلَتْ فِي الْأَصَحِّ. وَلَوْ بَاعَ بِمِلءِ ذَا الْبَيْتِ حِنْطَةً. أَوْ بِرَبْزَةِ هَذِهِ الْحَصَاةِ ذَهَبًا. أَوْ بِمَا بَاعَ بِهِ فَلَانٌ فَرَسَهُ. أَوْ بِأَلْفِ دَرَاهِمٍ وَدَنَائِيرَ.. لَمْ يَصَحَّ. وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ وَفِي الْبَلَدِ نَقْدٌ

غَالِبٌ.. تَعَيَّنَ، أَوْ تَقْدَانِ لَمْ يَغْلِبْ أَحَدُهُمَا.. اشْتَرَطَ التَّعَيَّنُ. وَيَصَحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ الْمَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ كُلِّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ. وَلَوْ بَاعَهَا بِمِئَةِ دِرْهَمٍ كُلِّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ.. صَحَّ إِنْ خَرَجَتْ مِئَةٌ. وَإِلَّا.. فَلَا عَلَى الصَّحِيحِ. وَمَتَى كَانَ الْعِوَضُ مُعَيَّنًا.. كَفَتْ مُعَايِنَتُهُ.

Artinya : “Bagi barang dagangan (mabi') ada beberapa syarat: (1) Suci zatnya, maka tidak sah menjual anjing, khamar, dan barang mutanajjis yang tidak mungkin disucikan kembali seperti cuka, susu, dan minyak menurut pendapat al-Ashah. (2) Bernilai manfaat, maka tidak sah menjual serangga, binatang buas yang tidak bermanfaat, dua biji gandum, dan alat musik/permainan haram. Ada pendapat lemah menyatakan sah menjual alat musik jika materialnya bernilai harta. Dan sah menjual air di tepi sungai serta pasir di padang pasir menurut al-Ashah. (3) Kemungkinan untuk diserahkan, maka tidak sah menjual hewan yang hilang, budak yang kabur, dan barang yang dighashab. Namun, jika barang ghashab itu dijual kepada orang yang mampu merebutnya kembali, hukumnya sah menurut ash-Shahih. Tidak sah menjual setengah bagian tertentu dari wadah dan pedang, namun sah pada kain yang tidak berkurang nilainya jika dipotong menurut al-Ashah. Tidak sah menjual barang gadaian tanpa izin penerima gadai, budak pelaku kriminal yang terancam denda finansial menurut al-Azhhar—kecuali jika tuntutan finansialnya bertumpu pada tanggungan personal—serta budak yang terkena hukuman qishash menurut al-Azhhar. (4) Kepemilikan bagi pihak yang melakukan akad, maka penjualan oleh Fudhuli hukumnya batil. Sedangkan dalam Qaul Qadim statusnya ditangguhkan, jika pemilik mengizinkan maka sah, jika tidak maka tidak sah. Dan jika seseorang menjual harta warisan dari pewarisnya karena menyangka ia masih hidup padahal sudah meninggal, akadnya sah menurut al-Azhhar. (5) Kejelasan terhadap barang, maka menjual salah satu dari dua pakaian hukumnya batil. Dan sah menjual satu sha' dari seonggok makanan yang diketahui jumlah takaran totalnya, begitu pula jika tidak diketahui total takarannya menurut al-Ashah. Jika seseorang menjual gandum seukuran 'sepenuh rumah ini', atau emas seberat 'batu kerikil ini', atau seharga 'kuda si Fulan', atau seharga 'seribu dirham dan dinar' tanpa merinci porsinya, hukumnya tidak sah. Jika bertransaksi dengan mata uang secara mutlak sedangkan di daerah tersebut terdapat mata uang yang dominan, pembayarannya diarahkan ke mata uang dominan tersebut; namun jika ada dua mata uang dan tidak ada yang dominan, disyaratkan untuk menentukan mata uangnya. Dan sah menjual seonggok makanan yang tidak diketahui total takarannya dengan ketentuan 'setiap sha' seharga satu dirham'. Jika ia menjual gundukan tersebut seharga total 100 dirham dengan ketentuan tiap sha' satu dirham, maka sah jika takarannya pas keluar 100 sha', jika tidak pas maka tidak sah menurut ash-Shahih. Dan kapan pun alat bayar sudah ditentukan secara fisik, maka cukup dengan melihatnya langsung.” (an-Nawawi, 2005)

Kemudian al-Baijuri memberikan tambahan penjelesan sebagai berikut :

وَشُرْطٌ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَمَنَّا أَوْ مُثَمَّنًا كَوْنُهُ طَاهِرًا، مُنْتَفَعًا بِهِ، لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ وَلَايَةً، وَالْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَكَوْنُهُ مَعْلُومًا لِلْعَاقِدَيْنِ عَيْنًا وَقَدْرًا وَصِفَةً، وَسَيَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ بَعْضَ هَذِهِ الشُّرُوطِ.

Artinya : “Disyaratkan pada objek akad—baik berupa harga (alat bayar) maupun mabi' (barang dagangan)—yaitu: (1) suci zatnya, (2) bermanfaat, (3) adanya otoritas/wilayah bagi pelaku akad atas objek tersebut, (4) kemampuan untuk menyerahkannya, serta (5) kejelasan objek tersebut bagi kedua pihak secara fisik wujudnya, kadar/ukurannya, dan sifat-sifatnya; dan penulis matan akan menyebutkan sebagian syarat-syarat ini nanti.” (al-Baijuri, 2007)

Maka dengan demikian secara ringkas, syarat objek akad adalah :

- Suci Zatnya, barang dan alat bayar tidak boleh berupa barang najis (seperti anjing dan khamar) atau barang yang terkena najis yang tidak bisa disucikan.
- Harus memiliki manfaat nyata menurut syariat (bukan serangga, alat musik terlarang, atau benda yang terlalu sedikit seperti dua biji gandum).
- Objek harus jelas keberadaannya dan bisa diserahkan (tidak sah menjual barang hilang, budak kabur, atau barang sitaan/*ghashab*).
- Pelaku akad harus pemilik sah atau wakilnya; jual beli oleh pihak ketiga tanpa izin pemilik (*fudhuli*) hukumnya tidak sah.
- Jelas dan Diketahui (Al-'Ilmu Bihi): Objek harus pasti dan tidak boleh samar (*gharar*), baik wujud fisik, jumlah takaran/timbangan, maupun sifat spesifikasinya. (al-Baijuri, 2007)

3) Syarat Sighat Akad (*Ijab Kabul*)

an-Nawawi mengungkapkan syarat sighat akad adalah :

شَرْطُهُ: الْإِيجَابُ كِبَعْتُكَ وَمَلَكَتُكَ، وَالْقَبُولُ كَاشْتَرَيْتُ وَتَمَلَّكَتُ وَقَبِلْتُ، وَيَجُوزُ تَقَدُّمُ لَفْظِ الْمُشْتَرِي، فَقَالَ: (بِعْنِي)، فَقَالَ: (بِعْتُكَ).. انْعَقَدَ فِي الْأَظْهَرِ. وَيَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ كَ (جَعَلْتُهُ لَكَ بِكَذَا) فِي الْأَصَحِّ. وَيُشْتَرَطُ أَلَّا يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَ لَفْظَيْهِمَا، وَأَنْ يَقْبَلَ عَلَى وَفْقِ الْإِيجَابِ، فَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ بِأَلْفٍ مُكْسَرَةٍ، فَقَالَ: قَبِلْتُ بِأَلْفٍ صَحِيحَةٍ.. لَمْ يَصَحَّ. وَإِشَارَةُ الْأَخْرَسِ بِالْعَقْدِ كَالنُّطْقِ.

Artinya : Syarat akad adalah adanya Ijab; seperti perkataan 'Aku menjual kepadamu' atau 'Aku memiliki kepadamu', dan Qabul; seperti 'Aku

membeli', 'Aku memilikinya', atau 'Aku menerima'. Boleh mendahulukan lafaz pembeli; jika pembeli berkata: 'Juallah kepadaku', lalu penjual menjawab: 'Aku telah menjual kepadamu', maka akadnya sah menurut pendapat al-Azhhar. Akad juga sah dengan lafaz kinayah (sindiran), seperti 'Aku jadikan barang ini milikmu dengan harga sekian' menurut pendapat al-Ashah, dengan syarat tidak boleh ada jeda yang lama antara dua lafaz tersebut, serta qabul harus sesuai dengan ijab. Jika penjual berkata: 'Aku menjual kepadamu seharga seribu dirham muksasarah', lalu pembeli menjawab: 'Aku menerima dengan seribu dirham shahihah', maka akadnya tidak sah. Dan isyarat orang bisu dalam akad kedudukannya sama seperti ucapan".
Kemudian al-Baijuri memberikan tambahan penjelesan sebagai berikut :

وَشُرْطٌ فِي الصِّيغَةِ إِيجَابًا وَقَبُولًا أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ وَلَا سَكُوتٌ طَوِيلٌ، وَهُوَ مَا أَشْعَرَ بِالْإِعْرَاضِ عَنِ الْقَبُولِ، وَأَنْ يَتَوَافَقَ الْإِيجَابُ وَقَبُولٌ وَلَوْ مَعْنَى، وَعَدَمُ التَّعْلِيْقِ وَعَدَمُ التَّأْقِيْتِ.

Artinya : “Dan disyaratkan dalam hal shighat—baik ijab maupun qabul—yaitu: tidak diselingi oleh ucapan asing (di luar konteks akad), tidak diselingi oleh diam yang lama yaitu diam yang mengindikasikan penolakan terhadap qabul, adanya keselarasan antara ijab dan qabul meskipun secara makna saja, serta tidak digantungkan pada syarat tertentu (ta'liq) dan tidak dibatasi oleh waktu (tauqit).” (al-Baijuri, 2007)

Dalam mekanisme serah-terima (ijab dan qabul), kedua ulama menekankan keabsahan komunikasi verbal baik yang diucapkan secara tegas (sharih), menggunakan kiasan (kinayah), maupun melalui isyarat bagi tuna wicara, dengan syarat mutlak berupa keselarasan maksud di antara kedua belah pihak tanpa adanya interupsi ucapan asing, jeda diam yang terlampau lama hingga mengindikasikan penolakan, serta bebas dari segala bentuk pembatasan waktu (tauqit) ataupun penggantungan kesepakatan pada syarat lain (ta'liq).

4. Hukum Jual Beli Online

Dalam fikih Islam, khususnya di lingkungan mazhab Syafi'i, keabsahan jual beli ghaib menjadi salah satu diskursus yang amat dinamis. Mazhab Syafi'i sendiri memiliki dua pandangan utama terkait masalah ini. Pendapat yang paling kuat dan tegas dari Imam Syafi'i melarang keras transaksi ini karena menganggap ketiadaan pengamatan langsung sebagai bentuk ketidakpastian yang merusak akad

Namun, Madzhab Syafi'i juga memiliki pendapat kedua yang memperbolehkan jual beli ghaib. Pendapat ini mengatakan bahwa transaksi tersebut sah, asalkan pembeli diberi hak untuk memilih apakah ingin melanjutkan atau membatalkan akad ketika barang tersebut akhirnya terlihat. Kebolehan ini kemudian dikembangkan oleh para ulama mazhab dengan mengatur kriteria pengamatan. Pengamatan tidak harus dilakukan sekaligus atau menyeluruh. Cukup dengan melihat barang sebelum akad, terutama jika barang tersebut tidak mudah berubah, atau melihat sampel, atau hanya melihat bagian luar dari pelindung alaminya. Semua ini dianggap cukup untuk memenuhi syarat kejelasan objek. an-Nawawi :

وَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ، وَالثَّانِي: يَصَحُّ، وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ. وَتَكْفِي الرُّؤْيَةُ قَبْلَ الْعَقْدِ فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا إِلَى وَقْتِ الْعَقْدِ، دُونَ مَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا. وَتَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِ الْمَبِيعِ إِنْ دَلَّ عَلَى بَاقِيهِ كَظَاهِرِ الصُّبْرَةِ، وَأَنْمُودَجِ الْمَتَمَثِّلِ، أَوْ كَانَ صَوَانًا لِلْبَاقِي خَلْقَةً كَقَشِيرِ الرِّمَانِ وَالْبَيْضِ، وَالْقَشْرَةَ السُّفْلَى لِلْجَوْزِ وَاللَّوْزِ. وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ. وَالْأَصَحُّ: أَنَّ وَصْفَهُ بِصِفَةِ السَّلَمِ لَا يَكْفِي. وَيَصَحُّ سَلَمُ الْأَعْمَى، وَقِيلَ: إِنْ عَمِيَ قَبْلَ تَمْيِيزِهِ.. فَلَا.

Artinya : “Pendapat yang Al-Azhhar (paling kuat di antara pendapat pribadi Imam Syafi'i: Bahwasanya tidak sah jual beli barang yang ghaib tidak terlihat/hadir saat transaksi). Pendapat Kedua dari Imam Syafi'i: Sah, dan ditetapkan hak khiyar ar-ru'yah (hak membatalkan atau melanjutkan transaksi] ketika pembeli melihat barang tersebut). Dan cukup melihat barang sebelum akad pada benda-benda yang umumnya tidak berubah (kualitasnya) hingga waktu akad, bukan pada benda yang umumnya mudah berubah. Cukup pula melihat sebagian barang yang dijual jika sebagian tersebut menunjukkan kualitas sisa bagian lainnya; seperti bagian luar tumpukan makanan, contoh sampel (an-namudzaj) dari barang-barang yang serupa, atau jika bagian luar tersebut merupakan pelindung alami bagi sisanya; seperti kulit buah delima, kulit telur, serta kulit bagian bawah (kulit keras) dari buah jauz) dan lauz (almond). Dan kriteria melihat pada setiap sesuatu itu dipertimbangkan berdasarkan apa yang layak dan patut baginya. Pendapat yang Al-Ashah (paling sahih di antara hasil ijtihad ulama pakar Shafi'iyah): Bahwasanya menyifati barang ghaib dengan kriteria akad salam (penjelasan sifat lewat deskripsi saja) itu tidaklah cukup (dalam jual beli biasa). Dan sah akad salam (pemesanan barang) bagi orang buta. Dan dikatakan qila – (pendapat terlemah di internal ulama mazhab): Jika ia buta sebelum memiliki kemampuan membedakan (tamyiz), maka tidak sah.(an-Nawawi, 2005)

Jika pendapat an-Nawawi di atas dikontekstualisasikan dengan praktik e-commerce atau jual beli online masa kini, landasan kebolehan nya sangat kuat dengan merujuk pada pendapat kedua serta prinsip-prinsip *ru'yah* yang dirumuskan Imam an-Nawawi:

- 1) Praktik transaksi online di mana pembeli hanya melihat foto, video, atau deskripsi barang di layar ponsel, pada hakikatnya adalah bentuk jual beli barang ghaib. Dalam konteks fikih kontemporer, para ulama Syafi'iyah masa kini mengambil (*itibar*) pendapat kedua yang membolehkannya, atau mengombinasikannya dengan mazhab Malikiyyah dan Hanabilah yang membolehkan jual beli ghaib berdasarkan spesifikasi barang (*al-washf*)
- 2) Imam an-Nawawi menegaskan kaidah bahwa *ru'yah* dipertimbangkan berdasarkan apa yang patut baginya. Tampilan foto resolusi tinggi, video demonstrasi produk, serta rincian spesifikasi teknis di toko online telah memfasilitasi tingkat kejelasan (*ma'lum*) yang cukup bagi calon pembeli. Hal ini juga sejalan dengan konsep sampel (*an-namudzaj*) yang diterangkan dalam teks.
- 3) Prasyarat utama keabsahan jual beli ghaib pada pendapat kedua adalah adanya *khiyar ar-ru'yah*. Dalam dunia *E-Commerce*, prinsip ini terwujud secara nyata melalui sistem garansi platform, fitur pengajuan komplain, dan hak retur barang/uang jika kondisi fisik barang yang diterima di rumah tidak sesuai dengan foto atau deskripsi di aplikasi. Adanya opsi ini secara otomatis mengeliminasi unsur penipuan dan keraguan (*gharar*), sehingga akad jual beli online menjadi sah dan mengikat secara syariat.

Secara keseluruhan, pembahasan tentang jual beli ghaib memberikan dasar metodologis yang sangat fleksibel bagi keabsahan transaksi online modern. Meskipun pendapat utama bersikap sangat konservatif dengan mensyaratkan kehadiran fisik barang, namun ada pendapat lain yang membolehkan jual beli ghaib. Pendapat ini diperkuat oleh prinsip *khiyar ar-ru'yah*, yaitu hak untuk mengembalikan atau mengajukan keluhan, serta fleksibilitas pengamatan berdasarkan standar kelayakan seperti deskripsi dan visual produk. Dengan

demikian, pendapat ini menjadi acuan hukum yang dapat menghilangkan unsur ketidakpastian dan sekaligus menjamin keabsahan syariat dalam *E-Commerce* masa kini. Fikih Syafi'iyah memberikan landasan yang kuat bagi transaksi online modern dengan mempertimbangkan prinsip *khiyar ar-ru'yah* dan standar kelayakan produk. Ini membantu mengeliminasi ketidakpastian dan menjaga keabsahan transaksi online sesuai dengan syariat. (Soemitra, 2021)

B. Tinjauan Tafsir QS An-Nisa Ayat 29 dan Implikasi Hukumnya dalam Ekonomi Digital

1. Tafsir Q.S. An-Nisa Ayat 29

Pengaturan transaksi ekonomi dalam Islam berlandaskan pada prinsip keadilan, legalitas syariah, dan persetujuan yang sah dari para pihak. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29 menjadi fondasi utama dalam etika serta hukum muamalah, termasuk pada era ekonomi digital saat ini. Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu

Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, tidak bisa dipahami secara serta-merta berdasarkan teksnya, tetapi diperlukan sebuah penafsiran. Dalam menafsirkan Al-Qur'an ini juga tidak bisa dilakukan oleh semua orang sekehendak hatinya. Menafsirkan Al-Qur'an bukan aktivitas bebas yang dapat dilakukan tanpa batas keilmuan. Ia merupakan disiplin ilmiah yang memiliki sumber, metodologi, dan syarat yang ketat. Setiap mufasir dituntut menguasai perangkat ilmu yang memadai agar makna ayat tidak disimpangkan dari tujuan syariat. Bagi yang belum memiliki kompetensi tersebut, sikap yang benar adalah merujuk kepada tafsir para ulama yang otoritatif. Mengikuti penjelasan ahli tafsir merupakan bentuk kehati-hatian ilmiah sekaligus adab terhadap Al-Qur'an. (Bushiri, 2026)

Begitupula dalam memahami Q.S. An-Nisa ayat 29 ini, diperlukan penafsiran para ulama ahli tafsir baik dari kalangan ulama klasik ataupun kontemporer. Maka dengan demikian, agar pemahaman mengenai ayat ini tidak melenceng dari kaidah

yang telah disepakati, maka peneliti menghadirkan tiga tafsir mengenai ayat ini. Ketiga tafsir itu diharapkan dapat memberikan penjelasan untuk memahami Q.S. An-Nisa ayat 29 ini.

a. Tafsir Q.S. An-Nisa Ayat 29 Dalam Kitab *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas*

Tafsir yang pertama, Tafsir dari kitab *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas* yang disusun oleh Abi Tohir Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzzabadi seorang ulama yang hidup pada tahun 729 H (1329 M) dan meninggal pada tahun 817 H (1415 M). Fairuzzabadi menafsirkan ayat ini dengan menisbatkan kepada Sahabat Nabi, yaitu Ibnu Abbas. Adapun penafsirannya terhadap Q.S. An-Nisa ayat 29 adalah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ بِالظُّلْمِ وَالْغَصَبِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالْحَلْفِ
الْكَاذِبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً) إِلَّا أَنْ يَتَرَكَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ
وَالْمُحَابَاةِ (عَنْ تَرَاضٍ) بِتَرَاضٍ (مِنْكُمْ).

Artinya : (Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil) yaitu dengan cara kezaliman, ghasab, kesaksian palsu, sumpah palsu, dan selain itu. (Kecuali dengan jalan perniagaan) melainkan jika sebagian kamu memberikan kelonggaran kepada sebagian yang lain dalam hal jual beli dan kemudahan (dengan jalan suka sama suka) atas dasar keridaan (di antara kamu) (al-Fairuzzabadi, t.t.h)

al-Fairuzzabadi mengutip penafsiran Ibnu Abbas terhadap Ayat di atas, menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan larangan keras terhadap berbagai macam mendapatkan harta secara tidak sah seperti dengan cara berbuat zalim, curang, menipu, dan sumpah palsu. Namun, apabila transaksi dilakukan melalui cara perdagangan yang dilandasi oleh unsur keridaan dan keikhlasan (*an-taradhin*) dari kedua belah pihak maka transaksinya diperbolehkan dan akan mendapat berkah. Larangan-larangan yang dituturkan diatas pada hakikatnya merupakan bentuk kasih sayang Allah. kepada hamba-hamba-Nya agar terjaga dari kehancuran, kezaliman, serta kerusakan tatanan sosial.

Dapat kita garis bawahi sebuah lafadz dari Ibnu Abbas yang dikutip oleh al-Fairuzabadi dalam tafsir diatas, yaitu :

أَنْ يَثْرَكَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَالْمُحَابَاةِ

Artinya : sebagian kamu memberikan kelonggaran kepada sebagian yang lain dalam hal jual beli dan kemudahan

Maka dapat dipahami, bahwa dalam jual beli bukan hanya sekadar dilarang melakukan penipuan, kecurangan, atau sumpah palsu saja. Akan tetapi jual beli haruslah dilandaskan untuk memberikan kelonggaran, dan kemudahan kepada orang. Sehingga praktik jual beli tidak sekadar hanya sebagai ajang transaksi saja, tetapi terdapat kebaikan di dalamnya.

b. Tafsir Q.S. An-Nisa Ayat 29 Dalam Kitab *Tafsir al-Qur'an al-Adzim li al-Imamaini al-Jalalaini (Tafsir Jalalain)*

Tafsir kedua dari Q.S. An-Nisa ayat 29, adalah dari kitab *Tafsir al-Qur'an al-Adzim li al-Imamaini al-Jalalaini* atau populer disebut sebagai *Tafsir Jalalain*. Kitab yang populer dan menjadi di banyak pesantren di Indonesia ini dikarang oleh Jalaluddin al-Mahalli yang lahir pada tahun 791 H (1389 M) dan meninggal pada tahun 864 H (1459 M). al-Mahalli tidak selesai merampungkan kitab tafsir ini dikarenakan ia meninggal dunia, maka penulisannya dilanjutkan oleh muridnya yang juga memiliki kesamaan nama yaitu Jalaluddin as-Suyuthi yang lahir pada tahun 849 H (1389 M) dan meninggal pada tahun 911 H (1505 m). Karena dikarang oleh dua orang yang bernama Jalaluddin, maka kitab ini populer disebut sebagai *Tafsir Jalalain*.

Dalam kitab tafsir ini Q.S. An-Nisa ayat 29 telah ditafsirkan dan dijelaskan oleh penulis kitabnya sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ بِالْحَرَامِ فِي الشَّرْعِ كَالرِّبَا وَالْغَصَبِ (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَقَعُ (تِجَارَةً) وَفِي قِرَاءَةِ النَّصَبِ. أَيْ تَكُونَ الْأَمْوَالُ أَمْوَالِ تِجَارَةٍ صَادِرَةٍ (عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) وَطِيبِ نَفْسٍ فَلَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوهَا.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, yaitu dengan cara yang diharamkan oleh syariat, seperti riba dan merampas hak orang lain. Kecual apabila harta tersebut diperoleh melalui perdagangan. Dalam salah satu qira'ah, kata tijārah dibaca manshub, maksudnya harta tersebut merupakan harta perdagangan yang dilakukan atas dasar saling rela di antara kalian dan dengan kerelaan hati. Maka, kalian boleh memanfaatkan atau memakan harta tersebut.

Ayat ini menjelaskan halal atau tidaknya jual beli bergantung pada proses transaksi yang transparan, jujur, dan didasari oleh prinsip *an-taradin minkum* (saling ridha atau rela sama rela). Tafsir yang dikemukakan oleh al-Mahalli dan as-Suyuthi tersebut menunjukkan bahwa Islam mengharamkan berbagai bentuk jual beli yang memaksa, menipu, curang, atau tidak jelas merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, sah atau tidaknya jual beli dalam aktivitas perdagangan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat semata, tetapi juga harus mencerminkan kejujuran serta kerelaan lahir batin antara penjual dan pembeli agar menjadi berkah dan halal.

c. Tafsir Q.S. An-Nisa Ayat 29 Dalam Kitab Tafsir Marah Labid (Tafsir al-Munir)

Nawawi al-Bantani adalah ulama kelahiran Nusantara. Nawawi al-Bantani dalam naskah Tafsir Marah Labid memberikan penafsiran mendalam mengenai potongan ayat di atas sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ): أَيُّ بِمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ كَالْغَصَبِ وَالسَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ وَالْقِمَارِ وَعُقُودِ الرِّبَا وَشَهَادَةِ الزُّورِ وَالْحَلْفِ الْكَاذِبِ وَجَحْدِ الْحَقِّ (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) قَرَأَ عَاصِمٌ وَحَمْزَةُ وَالْكَسَائِيُّ "تِجَارَةً" بِالنَّصْبِ أَيُّ لَا يَأْكُلُ بَعْضُكُمْ أَمْوَالًا بِغَيْرِ طَرِيقٍ شَرْعِيٍّ بَلْ كُلُّوا بِأَنْ تَكُونَ الْأَمْوَالُ تِجَارَةً صَادِرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، وَالْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ أَيُّ لَكِنْ بِأَنْ تُوَجَدَ تِجَارَةٌ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ. (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) أَيُّ لَا تَفْعَلُوا مَا تَسْتَحِقُّونَ بِهِ الْقَتْلَ مِنْ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالزَّيْنَةَ وَالزَّيْنَةَ بَعْدَ الْإِحْصَانِ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) حَيْثُ نَهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مَا تَسْتَوْجِبُونَ بِهِ مَشَقَّةً.

Artinya : " (Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta-harta kalian di antara kamu dengan cara yang batil) yaitu dengan cara yang menyelisih syariat seperti ghasab, mencuri, khianat, judi, akad-akad riba, kesaksian palsu, sumpah palsu, dan mengingkari hak orang lain. (Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu) Asim, Hamzah, dan Al-Kisa'i membaca kata 'Tijaratan' dengan harakat nashab (fathah), artinya: 'Janganlah sebagian kamu memakan harta orang lain tanpa jalan syariat, melainkan makanlah dengan cara harta tersebut menjadi perdagangan yang terbit dari kerelaan kalian.' Sedangkan imam qira'at sisanya membacanya dengan harakat rafa' (dhammad), artinya: 'Akan tetapi hendaklah wujud perdagangan yang terbit dari kerelaan jiwa (thibi nafsin).' (Dan janganlah kamu membunuh diri-diri kalian) yaitu janganlah kamu melakukan hal-hal yang menyebabkan kalian berhak dihukum mati, seperti membunuh orang beriman tanpa hak, murtad, dan berzina setelah ihshan (menikah). (Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu) di mana Dia melarang kamu dari segala hal yang menyebabkan kamu mengalami kesukaran." (Nawawi al-Bantani, t.t.h)

Berdasarkan penafsiran Nawawi al-Bantani di atas, dalam muamalah dan transaksi harta adalah haram jika dilakukan dengan cara yang batil seperti ghasab, riba, kecurangan, dan tipu daya. Namun, apabila transaksi dilakukan melalui jalur perdagangan yang sah (*tijarah*) dan didasari oleh konsep *thibun nafsin* (kerelaan atau keridhaan jiwa dari kedua belah pihak). Konsep ini menegaskan bahwa unsur suka sama suka (*an-taradhin minkum*) merupakan syarat mutlak sahnya perpindahan kepemilikan harta agar terhindar dari unsur kezaliman dan kerugian.

Pengaturan transaksi ekonomi dalam Islam berlandaskan keadilan, legalitas syariah, dan persetujuan sah dari para pihak. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29 menjadi fondasi utama dalam etika serta hukum muamalah. Untuk memahaminya, diperlukan penafsiran ahli tafsir.

Memahami ayat-ayat Al-Qur'an tidak bisa dilakukan secara serta-merta berdasarkan teksnya, tetapi mutlak diperlukan sebuah penafsiran. Menafsirkan Al-Qur'an bukanlah aktivitas bebas tanpa batas keilmuan, melainkan sebuah disiplin ilmiah dengan metodologi dan syarat ketat. Setiap mufasir selalu dituntut untuk menguasai perangkat ilmu agar makna ayat tidak disimpangkan dari tujuan syariat.

Bagi pihak yang belum memiliki kompetensi ilmu, sikap yang paling benar adalah merujuk langsung pada tafsir para ulama yang otoritatif. Mengikuti

penjelasan ahli tafsir merupakan wujud kehati-hatian ilmiah sekaligus adab yang baik terhadap Al-Qur'an. Oleh karena itu, ketiga kitab tafsir tersebut sengaja dihadirkan agar pemahaman mengenai Q.S. An-Nisa ayat 29 ini sama sekali tidak melenceng dari kaidah-kaidah keilmuan.

Kitab & Mufasir	Larangan Memakan Harta Secara Batil	Pengecualian & Syarat Perniagaan	Konsep Utama Jual Beli
Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas Disusun oleh Abi Tohir Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzzabadi (729 H - 817 H) dengan menisbatkan penafsiran kepada Ibnu Abbas.	Menegaskan larangan keras terhadap berbagai macam cara mendapatkan harta secara tidak sah. Hal ini meliputi cara kezaliman, ghasab, kesaksian palsu, sumpah palsu, dan selain itu.	Memperbolehkan transaksi jika sebagian orang memberi kelonggaran kepada sebagian yang lain dalam hal jual beli dan kemudahan. Hal tersebut harus berlaku atas dasar keridaan di antara mereka.	Praktik jual beli harus melandaskan prinsip kelonggaran dan kemudahan (al-muhabah). Jual beli dilarang diisi kecurangan, melainkan harus terdapat kebaikan di dalamnya.
Tafsir al-Qur'an al-Adzim (Tafsir Jalalain) Dikarang oleh Jalaluddin al-Mahalli (791 H	Memakan harta dengan cara batil diartikan sebagai cara yang diharamkan oleh syariat. Contoh dari praktik yang	Seseorang boleh memanfaatkan harta apabila diperoleh melalui jalur perdagangan. Harta perdagangan tersebut wajib dilakukan atas	Sah atau tidaknya jual beli bergantung pada transaksi yang transparan, jujur, dan berprinsip saling rela (an-

- 864 H) dan penulisannya dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin as-Suyuthi (849 H - 911 H).	diharamkan ini adalah riba dan merampas hak orang lain (ghasab).	dasar saling rela di antara kalian dan dengan kerelaan hati.	taradin minkum). Syariat mengharamkan jual beli yang memaksa, menipu, atau curang.
Tafsir Marah Labid (Tafsir al-Munir) Ditulis oleh seorang ulama kelahiran Nusantara, yaitu Nawawi al-Bantani.	Cara batil didefinisikan sebagai segala cara yang menyelisih syariat. Contohnya meliputi perbuatan ghasab, mencuri, khianat, judi, akad riba, kesaksian palsu, sumpah palsu, serta mengingkari hak orang lain.	Pengecualian berlaku di dalam perdagangan yang berjalan atas dasar suka sama suka. Menurut qira'at rafa' dari mayoritas ulama, wujud perdagangan harus terbit dari kerelaan jiwa atau thibi nafs. STAIA	Unsur suka sama suka (an-taradhin minkum) merupakan syarat mutlak bagi keabsahan harta. Keridhaan jiwa (thibi nafs) diperlukan dari kedua belah pihak agar terhindar dari kezaliman.

2. Implikasi Hukum Penafsiran Q.S. An-Nisa ayat 29 dalam Ekonomi Digital

Dalam *Tanwir al-Miqbas* karya al-Fairuzzabadi, dengan menisbatkan kepada Ibnu Abbas, al-Fairuzzabadi memberikan sudut pandang yang menarik seputar

etika ekonomi Islam. Berdasarkan penafsiran terhadap Q.S. An-Nisa ayat 29, beliau menegaskan bahwa segala bentuk perolehan harta yang dilandasi oleh kezaliman, ghasab, hingga kecurangan seperti sumpah dan kesaksian palsu merupakan bentuk kebatilan yang dilarang keras. Sebaliknya, Islam menempatkan prinsip kejujuran sebagai fondasi utama dalam mengelola harta bersama di tengah masyarakat.

Kemudian, tafsir ini memberikan penekanan yang kuat terhadap fleksibilitas dan kemudahan dalam proses jual beli. al-Fairuzzabadi menjelaskan bahwa kalimat *an takuna tajaran 'an taradin minkum* mencakup sikap saling memberi kelonggaran (*al-muhabah*) serta keridaan antara semua pihak. penjelasan ini mengisyaratkan bahwa esensi utama perdagangan dalam Islam bukan sekadar pertukaran materi, melainkan hubungan muamalah yang dibangun atas dasar keridaan, kelapangan dada, dan prinsip memudahkan urusan sesama manusia.

Penafsiran *Tafsir al-Jalalain* dan *Tafsir Marah Labid* memiliki kesamaan pada konsep *thibi nafsin*. Dalam *Tafsir Marah Labid* sang penulis memberikan pandangan bahwa frasa *'an taradin minkum* membawa penekanan mendalam pada aspek *i'rab* qira'at Al-Qur'an untuk mengungkap hakikat kerelaan. Syaikh Nawawi menjelaskan bahwa bacaan *rafa'* (*Tijaratun*) oleh mayoritas ulama qira'at meniscayakan makna "*takunu tijaratun 'an thibi nafsin*" Myakni perdagangan yang benar-benar bersumber dari kerelaan jiwa yang paling dalam. Konsep *thibi nafsin* mendudukan kerelaan tidak sekadar sebagai formalitas kesepakatan luar (*sighat*), melainkan sebagai kesadaran internal batiniah tanpa adanya tekanan, jebakan, maupun pengelabuan.

Terdapat persamaan mendasar sekaligus perbedaan konseptual antara *thibi nafsin* dan *an-taradin*. Persamaannya, keduanya merupakan rukun imaterial yang wajib ada untuk melandasi keabsahan perpindahan hak milik dalam akad muamalah, di mana keduanya bermuara pada penolakan terhadap unsur paksaan (*ikrah*). Perbedaannya, *an-taradin* (suka sama suka) merujuk pada manifestasi kerelaan timbal balik yang bersifat lahiriah dan dapat diukur melalui tanda-tanda eksternal (seperti klik tombol persetujuan, tanda tangan, atau ucapan ijab-qabul). Sementara itu, *thibi nafsin* mengacu pada kondisi kerelaan batiniah yang bersifat

substantif, yaitu kesenangan hati yang lahir dari pemahaman penuh atas risiko, kualitas, dan harga objek tanpa adanya unsur penyesalan tersembunyi akibat manipulasi.

Dalam dunia ekonomi digital, potensi terciptanya kekecewaan sangatlah besar. Penyebabnya, karena pembeli di marketplace hanya melihat layar gawai, mengamati gambar produk, dan membaca deskripsi barang tanpa menyentuh atau meneliti objek transaksi secara langsung. Ketika seorang pembeli menekan tombol pesanan dan melakukan pembayaran, secara formal ia memang telah memberikan persetujuan lahiriah. Namun, secara hakikat syariat, kerelaan batiniahnya sebenarnya masih berstatus "ditangguhkan" hingga fisik barang tersebut tiba di depan mata dan terbukti sesuai dengan ekspektasinya.

Jika merujuk pada *Tafsir Jalalain*, larangan memakan harta dengan jalan yang batil sangat tepat untuk menyoroti praktik penipuan atau disinformasi di toko online. Tindakan pihak penjual yang memajang gambar suatu produk unggulan namun dengan sengaja mengirimkan barang lain yang nilainya jauh lebih rendah atau tidak sesuai spesifikasi adalah perwujudan dari kebatilan tersebut. Dalam pandangan tafsir ini, materiil yang didapat dari praktik seperti yang telah disebutkan membuat harta tersebut haram untuk dinikmati, karena secara sengaja merusak esensi dari kejujuran sebuah perniagaan.

Kemudian, kesepakatan digital berupa "klik" pesanan tidak bisa dianggap begitu saja sebagai '*an-taradin* jika sejak awal dibangun di atas informasi yang menyesatkan. *Tafsir Jalalain* menekankan bahwa *tijarah* (perdagangan) yang halal harus bersih dari kebatilan sejak semula, yaitu sejak proses penawaran. Artinya, otomatisasi sistem di marketplace tidak boleh dijadikan alasan oknum penjual untuk melegalkan transaksinya. Syarat sahnya sebuah jual beli tetap menuntut transparansi informasi yang utuh, jujur, dan faktual sejak pembeli melihat etalase digital hingga barang diserahkan.

Di sinilah pendekatan *Tafsir Tanwir al-Miqbas* memberikan solusi nyata yang menyejukkan melalui prinsip *al-muhabah* (memberikan kelonggaran atau

kemudahan). Dalam ekosistem *E-Commerce* yang sangat rentan terhadap kesalahan pengiriman barang, cacat produk, atau bahkan unsur penipuan, prinsip kelonggaran ini menjadi sangat penting. Ketika terjadi sengketa antara ekspektasi pembeli dan realita barang yang datang, pihak penjual maupun penyedia platform dituntut untuk tidak bersikap kaku dan tidak mempersulit pembeli dalam menuntut hak-haknya.

Sistem penyelesaian sengketa melalui fitur pengajuan pengembalian dana (*refund*) atau pengembalian barang (*retur*) yang disediakan oleh platform marketplace sejatinya adalah wujud nyata atau manifestasi modern dari nilai al-muhabah tersebut. Sebagai *simsar* (agen/perantara), penyelenggara platform digital wajib menyediakan mekanisme penyelesaian masalah yang mudah diakses, transparan, dan tidak berbelit-belit. Kelonggaran dalam membatalkan transaksi yang terbukti cacat ini adalah bentuk dari upaya syariat dalam menjaga tatanan perdagangan agar tetap berkeadilan, sekaligus mencegah terjadinya kezaliman struktural di ruang digital.

Sementara itu, apabila meminjam kacamata Nawawi al-Bantani dalam *Tafsir Marah Labid*, validasi tertinggi dari sahnya sebuah transaksi online justru terletak pada momen pembeli menerima dan meneliti langsung fisik barang tersebut. Pada tahap inilah *thibi nafs* (kerelaan jiwa yang paling dalam) benar-benar diuji. Jika objek fisik yang datang sesuai dengan deskripsi awal, maka sempurna kerelaan tersebut dan akad jual beli menjadi mengikat. Sebaliknya, jika objek yang diterima jauh menyimpang dari kesepakatan, maka seketika itu pula *thibi nafs* runtuh dan akad tersebut kehilangan landasan batiniahnya.

Kehilangan *thibi nafs* ini berakibat sangat fundamental secara syariat, karena akad dapat tergelincir menjadi cacat (*fasid*) dan berpotensi batal. Konsumen yang merasa dirugikan atau tertipu pasti mengalami kekecewaan, sehingga uang pembayaran yang telah tertahan di rekening bersama tidak lagi memiliki landasan keridaan untuk diteruskan kepada penjual. Oleh karena itu, mekanisme pencairan dana kembali (*refund*) bukanlah sekadar instrumen hukum positif untuk memulihkan ganti rugi materiil, melainkan sebuah ikhtiar pembersihan transaksi (*tazkiyah*) untuk mencegah perpindahan harta secara batil.

Berdasarkan benang merah dari ketiga pendekatan tafsir klasik tersebut, terlihat jelas bahwa Al-Qur'an memiliki dimensi kelenturan (elastisitas) hukum yang luar biasa. Ayat-ayat muamalah yang turun belasan abad silam mampu menjadi pisau analisis untuk menjawab dinamika sengketa kekinian. Dari kerangka teoretis inilah, dapat dirumuskan beberapa implikasi hukum yang sangat penting bagi landasan operasional praktik jual beli di era ekonomi digital.

Adapun implikasi hukum penafsiran Q.S. An-Nisa ayat 29 dalam tatanan transaksi ekonomi digital tersebut antara lain:

1) Kewajiban Transparansi

Segala bentuk manipulasi gambar, ulasan, atau disinformasi di etalase digital dikategorikan sebagai jalan batil yang otomatis menggugurkan keabsahan akad sejak awal, karena merusak fondasi *'an-taradin*.

2) Sistem Refund sebagai Wujud Kelonggaran dan Kemudahan

Fitur penyelesaian sengketa bukan sekadar layanan teknis platform, melainkan implementasi prinsip *al-muhabah* agar pihak yang dirugikan bisa difasilitasi haknya dengan mudah dan adil.

3) Penanguhan Status Keberlakuan Akad

Persetujuan digital tidak serta-merta membuat akad bersifat mutlak (*luzum*). Keabsahan final sangat bergantung pada terciptanya *thibi nafsin* yang baru bisa divalidasi ketika wujud asli barang diterima dan diperiksa konsumen.

Pada akhirnya, integrasi nilai dari ketiga tafsir ini menegaskan bahwa Hukum Ekonomi Syariah tidak menolak kemajuan teknologi dan otomatisasi *E-Commerce*, melainkan hadir untuk memberikan pagar pelindung moral yang kokoh. Platform marketplace memikul tanggung jawab yang sangat sentral, tidak hanya sebagai penyedia infrastruktur teknologi, tetapi juga berkedudukan sebagai simsar yang wajib mengawal etika transaksi. Dengan menjamin transparansi, menghadirkan kemudahan komplain (*al-muhabah*), dan menjaga keutuhan kerelaan batin (*thibi nafsin*), tatanan ekonomi digital dapat terhindar dari praktik memakan harta secara batil dan sejalan dengan amanat Q.S. An-Nisa ayat 29

